

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengelolaan data yang sudah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek sewa menyewa kios atau ruko di Pasar Cikijing Kabupaten Majalengka menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Sewa-menyewa di Pasar Cikijing itu berupa HGB (Hak Guna Bangunan) bangunan pasar yang di bangun di atas tanah bengkok milik Desa Cikijing. Sedangkan untuk proses sewa-menyewa bagi pedagang yang akan menyewa kios atau ruko di Pasar Cikijing yaitu dengan cara melakukan pembayaran uang sewa di awal yang diserahkan kepada pihak perangkat desa yang mengurus pembangunan pasar, untuk penempatan kios atau ruko akan diatur oleh perangkat desa yang berkaitan, artinya pedagang tidak memilih lokasi yang mereka inginkan. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah hal tersebut dibolehkan menurut Hukum Ekonomi Islam karena tidak adanya unsur paksaan dan terjadi suka sama suka antara dua belah pihak seperti yang sudah di terangkan dalam Al Qu'an surat An nisa ayat 4 (29). Maka kegiatan sewa menyewa dengan uang muka di awal yang terjadi di pasar cikijing itu di bolehkan, karena telah adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan adalah (*mu'jir*), ijab dan qabul, manfaat barang yang di sewakan, dan kesepakatan antara dua belah pihak.
2. Hukum Ekonomi Syariah Menanggapi Pembayaran Uang Muka Sebelum Pembangunan Kios atau Ruko Di Pasar Cikijing. Berdasarkan hasil penelitian setelah wawancara dan observasi, transaksi sewa menyewa dengan uang muka yang terjadi di Pasar Cikijing itu sah hukumnya berdasarkan *urf* (tradisi yang berkembang).

Pertama, prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus jelas, tegas, dan pasti baik barang maupun harga. Dari hasil pengamatan terhadap akad sewa menyewa (*Ijarah*) yang terjadi di pasar Cikijing, bahwa sewa menyewa yang dilakukan tidak memiliki unsur riba, selain tidak memiliki unsur riba, adanya uang muka juga atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak adanya unsur paksaan dan hal ini diperbolehkan karena tidak menyalahi aturan Hukum Ekonomi Islam. *Kedua*, prinsip kebaikan (*ihsan*), dalam prinsip ini jelas sekali bahwa dengan adanya uang muka sewa menyewa sangat bermanfaat bagi para calon pedagang, karena mempermudah calon pedagang dapat menempati kios yang mereka inginkan dan keringanan angsuran yang disepakati dengan jangka waktu yang cukup lama sangat membantu para pedagang, sehingga calon pedagang tidak terbebani dengan harga kios atau ruko. *Ketiga*, keadilan adalah salah satu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme Hukum Ekonomi Islam bisa diterapkan dalam penentuan kebijakan harga sewa dan perlakuan terhadap calon pedagang. Salah satu penerapan keadilan yang terjadi di Pasar Cikijing adalah adanya kebijakan uang muka dengan jumlah yang sama dan berlaku untuk seluruh calon penyewa kios atau ruko di Pasar Cikijing. Oleh karena itu seluruh calon penyewa mendapat keadilan terhadap perlakuan yang dilakukan oleh pengurus Pasar Cikijing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna sebagai dasar pertimbangan atau masukan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini kedua belah pihak seharusnya lebih memperhatikan akad sewa menyewa dan cara melakukan perjanjian atau kesepakatan yang sesuai Hukum Ekonomi Islam agar Praktik sewa-menyewa yang terjadi bisa berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Bagi pengelola atau pengurus Pasar Cikijing seharusnya lebih banyak melakukan penyuluhan tentang Pembayaran uang muka sewa-menyewa sebelum pembangunan kios atau ruko di Pasar Cikijing, agar praktiknya sesuai keinginan antara pengelola dan Calon Penyewa, karena dalam hal ini banyak pihak yang dirugikan.

